

MENDIDIK ANAK DALAM ISLAM DENGAN MEREALISASIKAN HAK ANAK DI PAUD/TK KENARI PINTU KABUN BUKIT TINGGI

Ashabul Fadhli¹, Devi Syukri Azhari¹, Jendri Mulyadi¹

¹Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
e-mail : ashabulfadhli@gmail.com, syukri.devi87@gmail.com, jendrimulyadi@gmail.com

Abstrak

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu pendidikan yang penting dilaksanakan untuk membantu tumbuh dan kembang anak. Dimana anak akan dikembangkan aspek perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Banyak orang tua yang sudah beranggapan bahwa pendidikan anak usia dini penting dilaksanakan untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak namun masih ada beberapa orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan anak usia dini tidak penting untuk anak. Perspektif ini lahir dari beberapa faktor yang terdapat pada orangtua yang menjadi latar belakang terhadap perspektif orang tua terhadap pendidikan anak usia dini. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan perspektif orang tua terhadap pendidikan anak usia dini, dan memberikan pengetahuan kepada orangtua bahwa pendidikan anak usia dini penting untuk dilaksanakan agar pertumbuhan dan perkembangan pada diri anak berkembang dengan baik dan anak mendapatkan stimulasi yang cukup sehingga perkembangan pada diri anak akan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan. Hasil yang didapatkan selama penelitian berlangsung adalah orang tua sudah menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini dan sudah memasukkan anak ke lembaga PAUD.

Kata kunci: Pendidikan, Perspektif, Orang Tua, Anak.

Abstract

Early childhood education is an education that is important to be implemented to help children grow and develop. Where children will be developed aspects of development in accordance with the stages of child development. Many parents already think that early childhood education is important to be implemented to stimulate the growth and development of children, but there are still some parents who think that early childhood education is not important for children. This perspective was born from several factors found in parents which became the background for parents' perspectives on early childhood education. The purpose of this study is to describe the perspective of parents towards early childhood education, and provide knowledge to parents that early childhood education is important to implement so that the growth and development of the child develops well and the child gets sufficient stimulation so that the child's self-development will be develop according to developmental stages. The results obtained during the research were that parents were aware of the importance of early childhood education and had enrolled their children in PAUD institutions.

Keywords: Education, Perspective, Parents, Children

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan suatu cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kehidupan anak-anak itu sendiri. Sedangkan keadaan anak-anak yang diwarnai dengan keadaan tertekan, trauma, merupakan cermin suatu negara yang tidak peduli terhadap anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang. Anak-anak merupakan manusia kecil yang juga memiliki hak atas hidupnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, masyarakat dan negara untuk memenuhi hak anak. Pemenuhan hak anak dan pemberdayaan anak umumnya adalah investasi sosial yang hasilnya baru akan terlihat sekian tahun kemudian. Sehingga jika menginginkan masa depan anak yang lebih baik maka perlu untuk diperhatikan dan dipenuhi haknya sejak dini

METODE

Secara Umum, tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan judul “Mendidik Anak dalam Islam dengan Merealisasikan Hak Anak” ini dibagi kedalam 4 (empat) tahapan, yaitu tahapan

persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi program dan tahapan pelaporan.

1. Tahap Persiapan Pada tahap persiapan ini terdiri dari beberapa kegiatan berikut:
 - a. Survei, tim PKM melakukan survei lokasi mitra untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh mitra,
 - b. Pembentukan tim PKM, pembentukan tim disesuaikan dengan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan mitra,
 - c. pengajuan dan pembuatan proposal yang berisikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan mitra ke LPPM perguruan tinggi,
 - d. koordinasi tim dan mitra, perencanaan pelaksanaan program PKM secara konseptual berdasarkan proposal yang telah diajukan. Penyusunan jadwal dan perihal terkait dengan prosedur kegiatan, dan penerbitan surat tugas panitia kegiatan,
 - e. persiapan bahan sosialisasi sesuai dengan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Tahap Screening
 - a. Lingkup Pelaksanaan Menyediakan materi tentang kegiatan yang akan dilakukan terkait mendidik anak dalam Islam dengan merealisasikan hak-hak anak.
 - 1) Memberikan pengetahuan tentang cara mendidik anak dalam Islam dan pemenuhan hak-hak anak
 - 2) Memberikan ruang untuk berdiskusi sesuai dengan tema kegiatan
 - 3) Mengajukan proposal kegiatan sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan, serta acuan untuk mensukseskan kegiatan.
 - b. Prosedur kerja Dalam pelaksanaan kegiatan, metode dan langkah yang dilakukan akan dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan rapat koordinasi bersama Tim PKM Mandiri UPIYPTK Padang dalam waktu yang terukur dan ter sistem.
 - 2) Memilih tema dan kebijakan-kebijakan penting terkait bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan.
 - 3) Melakukan komunikasi tentang topik yang sedang hangat di kalangan anak ademi yaitu plagiat. Komunikasi ini diakhiri dengan membuat kerjasama berupa jadwal kegiatan PKM.
 - 4) Merealisasikan seluruh agenda di atas secara tertulis dalam naskah proposal kegiatan PKM Kemudian menyerahkannya kepada LPPM UPIYPTK Padang sesuai dengan arahan dan prosedur yang telah ditentukan.
 - c. Tahap Implementasi Tahapan ini dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi. Adapun metode sosialisasi ini berupa:
 - a. Penjelasan materi oleh ketua tim dan anggota tim,
 - b. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya seputar materi,
 - c. pemaatir memberikan waktu untuk berdiskusi sesuai tema kegiatan, dan
 - d. Evaluasi Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Indikator keberhasilan program dari pelaksanaan kegiatan ini terlihat dari bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mitra mengenai penggunaan paraf rasa dalam karya ilmiah. Evaluasi ini akan dipantau secara berkala.
 - e. Tahap Pelaporan Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah anugerah terindah dari Allah SWT bagi orang tua. Sebagai titipan Allah, setiap orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga anak-anak mereka (Abdul Mustaqim, 2006). Dalam memahami anak, setidaknya terdapat dua perspektif utama, yaitu 1) anak sebagai fenomena biologis (dan psikologis), dan anak sebagai fenomena sosial (dan legal). a. Perspektif anak dari fenomena biologis-psikologis Sebagai fenomena biologis (dan psikologis), anak dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada dalam tahap perkembangan yang belum mencapai tingkat yang utuh. Kondisi fisik, organ reproduktif, kemampuan motorik, kemampuan mental dan psikososialnya dianggap masih belum selesai. Untuk memahami anak dari perspektif biologis (dan psikologis), kategori anak biasa di sub-klasifikasikan ke dalam beberapa tingkat perkembangan seperti masa bayi, balita, kanak-kanak, remaja awal, remaja akhir, dan seterusnya.

Perspektif anak dari fenomena sosial-legal Sebagai fenomena sosial (dan legal), karena tingkat

perkembangan mental dan psikososialnya, anak dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tindak sosial (dan legal) tertentu. Namun sebagai fenomena sosial (dan legal), sub-klasifikasi seperti itu tidak dikenal. Dalam perspektif legal, anak merupakan satu fenomena tunggal. Dalam hal ini anak hanya dipertentangkan dengan orang dewasa yang dianggap sudah sepenuhnya mampu melakukan tindakan (legal) tertentu. Perbedaan antara anak dan orang dewasa biasanya dipatok dengan batas umur tertentu. Batas umur tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan. Misalnya untuk dianggap mempunyai kapasitas melakukan suatu tindak kejahatan ditetapkan suatu batas umur yang mungkin berbeda dengan batas umur yang ditetapkan untuk melakukan perkawinan, dan seterusnya. 141. Pendidikan Anak dalam Islam Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional. Ada dua tahapan yang harus diperhatikan dalam mendidik anak sebelum masa balighnya, yaitu sebelum tamyiz dan sesudahnya.

Pengertian tamyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk dari segala yang dikerjakannya. Dalam memberikan pendidikan pada anak hendaknya dimulai dari sebelum tamyiz. Hal ini sesuai hadits Nabi: Artinya: Mencari ilmu dimulai dari buaian ibu sampai ke liang lahat. Berdasarkan hadits di atas maka Islam mengisyaratkan bahwa belajar tidak perlu menunggu sampai sampai besar. Allah berfirman: Artinya: Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu sedang kamu tidak mengetahui apa-apa dan Dia (Allah) menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, lalu Allah memberi mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka pemberian Allah yang agung itulah yang harus dimanfaatkan oleh manusia untuk menggali pengetahuan (M. Quraish Shihab, 2013).

Metode pendidikan anak usia sebelum tamyiz maupun sesudahnya adalah dengan cara mendengar dan melihat (Agus Imam Kharomen, 2019). Karena pada usia dini seorang anak memiliki ingatan yang sangat kuat terhadap hal-hal yang ia dengar dan yang ia lihat. Dalam mendidik anak, orang tua harus mempunyai konsep, agar tujuan pendidikan anak bisa tercapai, yaitu membentuk anak yang berkarakter atau berakhlak al-karimah. Kewajiban orang tua dan guru yang paling utama adalah memperkenalkan aspek nilai agama dan moral. Adapun beberapa konsep pendidikan anak yang sesuai dengan ajaran Islam adalah: a. Mengenalkan anak tentang tauhid Tauhid dalam Islam adalah menyatakan keesaan Allah. Tauhid merupakan dasar Islam yang paling agung dan menjadi landasan yang 15 paling penting bagi anak. Oleh karena itu mengenalkan dan mengajarkan tauhid kepada anak sejak dini merupakan hal yang utama dan muthlak. Sebagaimana al-Qur'an menceritakan kisah Luqman al-Hakim yang mengajarkan tauhid kepada anaknya. Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, "hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan merupakan kedhaliman yang besar". b. Mengajarkan anak akhlak yang baik.

Rasullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Artinya: "sesungguhnya yang paling aku cintai diantara kalian dan paling dekat dengan tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya diantara kalian". Pendidikan akhlak adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kehendak seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan menjadikannya sebagai kebiasaan. c. Bersikap lemah lembut pada anak dan memberi hukuman bila diperlukan Bersikap lemah lembut pada anak adalah salah satu ajaran Rasullullah (Hanipah, 2018).

Di tengah keluarga, seorang anak mempunyai hak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya dan anggota keluarga yang lain. Sikap lemah lembut seluruh anggota kepada anak dapat mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan psikis yang baik. Berlaku lemah lembut pada anak bukan menafikan suatu hukuman. Memberi hukuman pada anak terkadang dibutuhkan guna untuk menghentikan perilaku salah yang dilakukan oleh anak. Hukuman pada anak memiliki tiga fungsi penting dalam perkembangan moral anak, yaitu: (1) Menghalangi, hukuman dapat berfungsi menghalangi anak melakukan hal yang salah yang pernah dilakukan di masa lampau. (2) Mendidik, sebelum anak benar-benar memahami konsep peraturan, mereka akan mempelajari perbuatan manakah yang benar dan yang salah. Semua itu dapat dipelajari anak melalui hukuman. Jadi, mereka akan belajar dari pengalaman ketika menerima hukuman, jika mereka melakukan hal yang salah maka mereka akan menerima hukuman dan sebaliknya, jika mereka melakukan hal yang benar maka mereka tidak akan mendapat hukuman. (3) Motivasi, fungsi yang ketiga ini digunakan untuk memotivasi anak untuk menghindari kesalahan yang sama d. Memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani Memberikan perhatian terhadap kesehatan anak sangatlah penting, baik itu kesehatan jasmani

ataupun rohani.

Bagi orang tua kesehatan jasmani anak menjadi idaman. Banyak hal yang bisa dilakukan agar anak memiliki badan yang sehat, seperti: check up kesehatan secara rutin ke dokter, melengkapi imunisasi, memberikan makanan yang bernutrisi, dan lain sebagainya. e. Memberikan contoh yang baik Anak cenderung meniru/mencontoh perilaku yang dilakukan orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua. Hal ini menuntut orang tua untuk bersikap hati-hati dalam setiap perilaku. Jika orang berperilaku baik/memberi contoh yang baik pada anaknya maka anak akan berperilaku baik, begitu pula sebaliknya. Mempunyai anak yang sukses dunia dan akhirat adalah dambaan setiap orang tua. Hal tersebut bisa berhasil jika memberikan pendidikan Islam dengan contoh, tidak hanya dengan perintah. 2. Konsep dan Batasan Hak Asasi Manusia Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Anak adalah juga manusia, jadi perlu diperlakukan secara manusiawi dan sempurna. Karena anak sebagai manusia memiliki hak asasi, maka perlakuan yang paling benar adalah memperlakukannya sesuai dengan tuntutan hak asasi yang melekat pada dirinya (Laurensius Arliman, 2016).

Untuk mendapatkan gambaran agar perlakuan manusiawi betul-betul tepat sesuai hak asasinya, maka sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu konsep dan batasan hak asasi manusia secara benar dan lengkap. Hak asasi manusia yang sering disingkat dengan HAM, terbentuk dari tiga kata dasar, yaitu kata hak, asasi, dan manusia. Pertama makna kata hak. 17 Pengertian hak sepadan dengan kata 'right', yang bermakna kewenangan dasar yang dimiliki/melekat. Kedua kata asasi, maknanya sepadan dengan dasar, pokok, pondasi, inti yang dibawa sejak lahir, bahkan secara kodrati diberikan oleh Tuhan. Karena sangat asasinya, tiada seorang pun diperbolehkan untuk merampasnya, kecuali Tuhan itu sendiri dan peraturan yang mengizinkannya. Itulah yang membedakan antara hak manusia dengan hak hewan atau hak-hak makhluk lainnya. Ketiga, kata manusia berpadanan dengan kata 'human' yang berarti insan atau orang/seseorang, atau secara lengkapnya adalah makhluk yang berakal-budi. Atau jika melihatnya dari literatur keagamaan, maka manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Berdasarkan penjabaran di atas, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Implikasi dari rumusan makna HAM di atas, berarti jika melanggar HAM seseorang akan berhadapan dengan hukum yang berlaku, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk menjamin perlindungan HAM dan tegaknya norma-norma terkait HAM, biasanya di suatu negara terdapat organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia.

Di Indonesia organisasi KOMNAS HAM, kepanjangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam konstitusi di Indonesia, hak anak merupakan salah satu jenis hak yang disetarakan dengan jenis hak asasi manusia lainnya. Hak anak bila dikaitkan dengan konteks hak asasi manusia adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Di antara hak-hak anak yang tertuang dalam KHA secara umum adalah bahwa: 1) setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan terbaik, 2) setiap anak berhak terlindung dari semua bentuk kekerasan, 3) setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan, 4) setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya, serta 4) setiap anak berhak atas tingkat hidup yang layak. Sumber lain yang dapat menunjukkan tentang hak-hak anak dapat pula disimak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 183. Hak-hak Anak Usia Dini Anak adalah sosok yang luar biasa dan menakjubkan. Di samping sebagai benihmasa depan (investasi), anak juga penuh potensi apalagi jika ia berada di rentang usia dini. Pada tahapan usia dini kapasitas anak untuk berkembang sangat dahsyat, sehingga kondisi ini sering disebut sebagai golden ages (usia emas). Hak-hak anak usia dini yang cukup penting di antaranya adalah sebagai berikut. a. Berhak dilahirkan, memiliki nama, dan kewarganegaraan b. Berhak untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai, dan lingkungan yang sehat c. Berhak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat serta aktif d. Berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya e. Berhak untuk diberikan kesempatan bermain dan waktu santai f. Berhak untuk dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, penyalahgunaan, kekerasan, dan mara bahaya g. Berhak untuk dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah h. Berhak agar bisa mengekspresikan pendapat sendiri

SIMPULAN

Kebutuhan untuk senantiasa menggali ilmu pengetahuan menjadi kebutuhan dasar oleh manusia sebagai makhluk yang terus belajar. Adanya kebutuhan akan ilmu pengetahuan tersebut termotivasi dengan tuntutan bagi orang tua di PAUD/TK Kenari Pintu Kabun Bukittinggi untuk menerapkan pendidikan yang bernuansa islami terhadap anak-anak mereka. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di PAUD/TK Kenari Pintu Kabun Bukittinggi berpandangan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang cara mendidik anak dalam Islam merupakan suatu keharusan yang mesti dimiliki oleh orang tua. Peran dan tanggung jawab orang tua di rumah mendorong setiap orang tua agar memiliki pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga. Dengan adanya pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik anak dalam Islam, serta bertambahnya pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak, maka realisasi tentang hak anak dapat diwujudkan dengan baik. Karena pada prinsipnya, yang dimaksud dengan hak anak adalah kewajiban orang tua dalam menyelenggarakan pendidikan di dalam keluarga. Kebutuhan orang tua untuk memberikan kehidupan yang layak, memberikan pendidikan yang baik, membuka ruang partisipasi anak serta menjauhkan anak dari segala hal yang dapat melukai, menciderai dan merugikan anak akan menjadi karakter dalam menghadirkan keluarga yang harmonis dan bernuansa islami

SARAN

Menindaklanjuti kegiatan yang dilaksanakan di PAUD/TK Kenari Pintu Kabun Bukittinggi, terdapat peluang besar bagi setiap akademisi di perguruan tinggi melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk dilakukan di lembaga serupa. Kebutuhan sekolah dan wali murid dalam pengayaan ilmu pengetahuan adalah dasar untuk dilakukannya kegiatan. Berangkat dari keilmuan yang multi disiplin, sekiranya akan dapat memberikan manfaat kepada peserta 21 kegiatan. Apalagi, fasilitasi yang dilaksanakan secara kekeluargaan ini dapat pula menambah ruang-ruang silaturahmi dan semangat belajar dalam segala aspek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. (2016). Partisipasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2)
- Erzad, Azizah Maulina. (2017). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga, *Jurnal Thufula*, 5(1)
- HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014
- Ipah, Hanipah., dkk. (2018). Anak Sebagai Qurratu A'yun dalam Perspektif Alquran, *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 3(2)
- Jailani, M Syahrani. (2014). Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini, *Jurnal Nadwa*, 8(2)
- Jalaluddin. (2016). *Psikologi Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Kharomen, Agus Imam. (2019). Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Alquran (Perspektif Tafsir Tematik), *Jurnal Andragogi*, 7(2)
- Kresnawati, K., & Imelda, J. D. (2020). Perlindungan sosial bagi anak usia dini pada keluarga yang rentan sosial ekonomi. *Sosio Informa*, 6(3)
- Mustaqim, Abdul. (2006). Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif Al Quran (Sebuah kajian dengan Metode Tafsir tematik). *Jurnal Musawa*, 4(2)
- Priatmoko, Sigit. (2018). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0, *Jurnal Ta'lim*, 1(2)
- Shihab, M. Quraish. (2013). *Al Qur'an & Maknanya*, Tangerang Selatan: Lentera Hati
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010